

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN DIGITAL WATERMARK SEBAGAI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL MULTIMEDIA

Vega Dinda Ardian ¹⁾, Haniyah, S.H., M.H ²⁾, Dr. Pratolo Saktiawan, SH., M.H³⁾,
Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: vegaardiann@gmail.com

No. Telp: +62 858-5127-2810

Submitted 10 Januari 2025

Accepted 15 Januari 2025

Published 116 Januari 2025

ABSTRACT

Pelanggaran hak cipta terhadap karya fotografi dan sinematografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring berkembangnya teknologi, sebab dengan adanya Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta saja tidak cukup buat mengklaim terlindungnya hak berasal penciptanya, masih banyak terjadi juga pelanggaran – pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak –hak yang dilindungi oleh hukum. Karya yang sudah melalui proses digital umumnya diberi tanda air (watermark) sebagai tanda bahwa karya tersebut milik mereka. Tanda air (watermark) sudah dianggap memiliki kekuatan hukum oleh pencipta padahal tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami karakteristik pelanggaran karya digital fotografi dan sinematografi yang menggunakan watermark dan mengetahui perlindungan hukum apa saja yang diberikan kepada pencipta karya digital fotografi dan sinematografi yang disalahgunakan dengan menghilangkan tanda air (watermark). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum kepada pencipta karya digital fotografi dan sinematografi yang disalahgunakan dengan menghilangkan watermark dapat dilakukan secara preventif, kuratif dan represif. Perlindungan secara preventif berupa adanya UU ITE sebagai tindakan pencegahan dari pelanggaran, perlindungan secara kuratif berupa tindakan setelah adanya pelanggaran yang bertujuan untuk mengedukasi pelanggar bahwa tindakannya salah dan dapat merugikan orang lain sedangkan perlindungan secara represif merupakan perlindungan terakhir berupa sanksi terhadap pelanggar yang telah melakukan pelanggaran.

Kata kunci: Fotografi.Sinematografi.Perlindungan Hukum. Watermark

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan kita, terutama dalam cara kita menciptakan, menyebarkan, dan mengakses karya kreatif. Di era digital ini, musik, film, gambar, dan tulisan dapat dengan mudah dipublikasikan melalui internet. Meskipun teknologi ini menawarkan banyak keuntungan, ia juga memperkenalkan tantangan baru dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (Restuningsih, 2021).

Hak kekayaan intelektual diberikan kepada pencipta atau penemu atas karya kreatif mereka, memberikan mereka hak eksklusif untuk menggunakan dan mengeksploitasi karya tersebut. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual mencakup berbagai bidang seperti salah satunya hak cipta.

Seiring dengan berkembangnya media sosial, banyak seniman memilih untuk mengunggah karya fotografi dan sinematografi mereka ke akun pribadi. Media sosial berfungsi sebagai album digital dan portofolio hasil karya mereka. Namun, akses bebas ini juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta melalui pengunduhan, penggunaan, penyebaran, dan penggandaan tanpa izin.

Karya fotografi dan sinematografi yang diciptakan oleh pencipta karya diberi watermark guna menandakan bahwa karya tersebut adalah benar adanya karyanya. Penggunaan watermark juga berfungsi melindungi karya yang dipublikasikan secara digital (Simatupang, 2021).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa watermark adalah tanda yang ada pada kertas dan hanya tampak samar ketika diterangi cahaya matahari. Mirip dengan watermark pada kertas, watermark pada uang kertas hanya dapat terlihat jika terkena cahaya tertentu. Watermark seperti ini sering ditemukan pada benda seperti uang kertas yang memerlukan pencahayaan khusus untuk memperlihatkannya.

Di sisi lain, watermark yang dapat terlihat langsung adalah tanda yang ada pada karya atau konten. Watermark ini tidak hanya berfungsi sebagai identifikasi tetapi juga sebagai indikasi hak cipta. Watermark jenis ini biasanya muncul pada berbagai karya seperti foto, video, tulisan, dan lagu, dan sering kali mirip dengan logo yang ada pada karya tersebut, seperti nama pencipta, inisial, atau tanda tangan.

Seiring waktu, watermark telah menjadi kebiasaan di kalangan pencipta karya fotografi dan sinematografi, yang mempercayai bahwa watermark memiliki kekuatan hukum tersendiri. Meskipun peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan apakah karya dengan atau tanpa watermark memiliki kekuatan hukum yang berbeda, kekosongan hukum ini menimbulkan banyak kasus penyalahgunaan karya fotografi dan sinematografi secara online, meskipun sudah diberi watermark. Misalnya, dalam kasus Staf Ahli Kemkominfo Henry Subiakto yang mengunggah video liputan tim Najwa Shihab dari Narasi TV tentang pembakaran halte Sarinah saat demonstrasi menolak Omnibus Law. Dalam unggahan di Twitter, watermark Narasi TV dihilangkan, memicu kecaman dari netizen dan tim Narasi TV. Henry mengklaim bahwa ia menerima video tersebut tanpa watermark.

Kasus lain terjadi pada seorang fotografer bernama Aryono Huboyo, yang karya fotografinya pada saat itu memotret Tino Saroengallo, ditayangkan oleh sejumlah media daring tanpa mencantumkan bahwa itu adalah karya miliknya bahkan tanpa meminta ijin darinya selaku pencipta karya.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk mengkaji kedudukan hukum dan kekuatan hukum watermark dalam melindungi karya digital fotografi dan sinematografi. Penggunaan watermark sebagai bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi topik penting dalam penelitian dan praktik hukum.

Namun, meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan watermark juga menghadapi sejumlah tantangan, salah satu contohnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya teknologi ini. Banyak pemilik karya digital masih belum memahami cara kerja watermark dan manfaatnya dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Ada juga tantangan teknis terkait kompatibilitas dan interoperabilitas watermark dengan berbagai format dan platform digital.

Di Indonesia, penerapan watermark menghadapi beberapa masalah khusus. Pertama, regulasi penggunaan watermark masih belum memadai. Meskipun ada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tetapi masih terbatas sehingga penegakan akan timbulnya pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual yang melibatkan karya digital kurang efektif. Kedua, infrastruktur dan teknologi di Indonesia belum sepenuhnya mendukung penerapan watermark secara luas. Banyak pelaku industri kreatif belum memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi ini secara optimal (Polem, 2023).

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran-nya di Indonesia juga menghadapi banyak tantangan. Kasus-kasus pelanggaran sering tidak ditangani dengan cepat dan tepat, menimbulkan kerugian bagi pemilik karya. Kurangnya koordinasi antara pihak berwenang dalam penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual juga menjadi kendala.

Masalah lainnya adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak orang belum menyadari pentingnya melindungi karya digital mereka atau tidak tahu bagaimana caranya. Hal ini membuat karya digital rentan terhadap pembajakan dan penggunaan ilegal.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, penelitian berikut membahas pada wacana konsep dan prinsip dasar watermark, regulasi hukum yang mengatur penggunaannya di Indonesia, tantangan dan hambatan dalam penerapannya, serta upaya hukum untuk mengatasi pelanggaran terhadap penggunaan watermark. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di era digital.

Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan sudut pandang yuridis normatif yang dilakukan untuk mencari asas hukum dan menafsirkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan konseptual yang penyelesaian permasalahannya dengan melihat aspek konsep hukum yang melatarbelakangi sehingga memberikan sudut pandang berdasarkan Undang – Undang.

3.2 Metode dan Sumber Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku – buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan hak cipta.

3.3 Teknik Keabsahan Data

Untuk memperoleh bahan hukum dan informasi dalam suatu penelitian maka diperlukan teknik keabsahan data dalam pelaksanaannya. Pada penelitian ini penulis melakukan uji data yang diperoleh mengacu pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan meningkatkan kecermatan secara berkelanjutan. Kemudian dilakukan uji kredibilitas dari berbagai sumber pengumpulan data. Penulis mengumpulkan bahan referensi guna menjadi data dukung bagi laporan penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang dikumpulkan dan dianalisis sering disebut sebagai analisis deskriptif kualitatif. Dalam proses ini, semua bahan hukum yang tersedia (baik primer maupun sekunder) diproses dan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas. Teori atau prinsip hukum yang ada dalam hukum pidana kemudian disajikan dalam bentuk kesimpulan yang terperinci dan relevan dengan topik yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Di era digital, berbagai komunikasi dan teknologi internet telah muncul, memungkinkan informasi yang lebih cepat, lebih efektif, dan lebih mudah diakses. Meluasnya penggunaan internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri, di samping manfaat besar yang diberikan kepada para pemakai jasa, kehadiran media internet juga menimbulkan masalah baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini juga dapat menjadi sarana pelanggaran hukum yang ada di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan Hak Cipta, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak oleh kalangan masyarakat. Pelanggaran hukum di sosial media berkaitan dengan Hak Cipta ditemui dalam meningkatkan perlindungan bagi pencipta atau pemilik hak tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Sistem

Hukum HKI harus menciptakan iklim kondusif bagi usaha eksploitasi dan komersialisasi karya-karya atau aset intelektual HKI.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijadikan sebuah ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan merupakan hak bersumber dari akal, digunakan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. HKI merupakan alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, sebagai contoh salah satunya berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif adalah karya seni. Salah satu jenis kekayaan intelektual yang cipta, khususnya mengenai hak eksklusif. Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi objek pengaturan Hak Cipta.

Di eradigital ini, internet penuh dengan situs dan akun media sosial yang sering kali mengunggah karya orang lain tanpa izin. Praktik semacam ini dianggap sebagai pelanggaran hak moral karena menggunakan karya tanpa izin dari peccipta dan tidak memberi pengakuan atas karya itu. Situs dan akun tersebut seringkali mencari karya orang lain untuk meningkatkan *value* dan daya tarik bagi konten mereka sendiri.

Banyaknya karya cipta yang mudah diakses pada berbagai *platform* meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta. Perlindungan hak cipta sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan karya dan memastikan bahwa pencipta mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang adil terhadap kreativitas mereka.

Salah satu contoh konkret dari pelanggaran hak cipta dalam karya digital fotografi adalah kasus yang dialami oleh Aryono. Beberapa media online menggunakan karyanya yang mengandung gambar sineas Tino Saroengallo tanpa izin, dengan pelanggaran seperti penerbitan tanpa izin, manipulasi foto menjadi hitam-putih dengan menghilangkan sebagian foto, serta menghapus watermark yang ditempatkan pada foto tersebut. Aryono telah mempublikasikan karyanya melalui akun Instagram pribadinya.

Selain fotografi, karya digital dalam bidang sinematografi juga sering kali menjadi korban pelanggaran hak cipta. Sebagai contoh, kasus yang melibatkan seorang staf ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Henry Subiakto. Ia mengunggah kembali video liputan dari tim Najwa Shihab di Narasi TV ke akun Twitter pribadinya tanpa izin, sambil menghilangkan watermark Narasi TV dari video tersebut. Tindakan menghilangkan watermark dilakukan dengan memotong video sehingga watermark tidak terlihat. Meskipun Henry berdalih bahwa video tersebut sudah diperolehnya tanpa watermark, secara moral, tindakan mengunggahnya ke akun Twitter pribadinya tetap dianggap sebagai pelanggaran.

Film dan sinematografi, menurut Pasal 40 huruf m Undang-Undang Hak Cipta, termasuk dalam kategori karya seni yang dilindungi oleh hak cipta. Karya-karya ini, mulai dari film bioskop, produksi televisi, hingga dokumenter dan liputan, memiliki dampak yang sangat besar dalam masyarakat, terutama di era digital saat ini. Meskipun internet dan media sosial memudahkan pencipta untuk mempublikasikan dan mengedarkan karya mereka lebih luas, masalah muncul ketika karya tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki hak dan mengakibatkan kerugian bagi pencipta, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kasus Aryono dan Henry Subiakto menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran hak cipta terjadi di ranah digital. Aryono mengalami penggunaan tanpa izin dari fotonya oleh beberapa media online, dengan berbagai modifikasi seperti penghilangan watermark dan manipulasi visual. Di sisi lain, Henry Subiakto mengunggah ulang video tanpa watermark dari Narasi TV ke akun Twitter pribadinya, tanpa izin dari pemilik asli karya sinematografi tersebut. Dalam kedua kasus ini, pemahaman yang kurang dari media online terhadap Undang-Undang Hak Cipta dan regulasi terkait seringkali menjadi pemicu terjadinya pelanggaran.

Kendati telah ada regulasi yang mengatur perlindungan terhadap hak cipta di dunia maya, tantangan utama tetap berada pada kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Peran

media sosial dan platform daring dalam menyediakan ruang untuk berbagi karya juga memperluas peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Pencipta dan pemilik karya perlu waspada dan proaktif dalam melindungi hak-hak mereka, baik secara hukum maupun teknis, agar dapat menanggulangi dan mencegah pelanggaran hak cipta di masa yang akan datang.

4.1.1 Pengertian Fotografi dan Sinematografi

Fotografi berasal dari kata Yunani "photos" yang berarti cahaya dan "graphos" yang berarti menulis atau menggambar. Fotografi adalah seni dan praktik menghasilkan gambar yang tetap atau bergerak dengan menangkap radiasi elektromagnetik, biasanya cahaya, secara kimia atau secara elektronik dengan bantuan media seperti film fotografi atau sensor digital (Surniandari, 2016).

Sejarah fotografi dimulai pada awal abad ke-19, ketika teknologi pertama kali dikembangkan untuk menangkap dan mempertahankan gambar dengan cara yang dapat diakses kembali. Proses ini telah berkembang pesat sejak penemuan awalnya, mengubah cara kita memahami dan merekam dunia di sekitar kita.

Jenis fotografi mengacu pada kategori atau genre yang berbeda-beda dalam praktik fotografi, yang masing-masing memiliki teknik, pendekatan, dan tujuan yang khas. Setiap jenis fotografi menekankan aspek tertentu dari subjek yang difoto dan memiliki fokus yang berbeda dalam mengkomunikasikan pesan visual. (Alfani, 2023)

1. Fotografi Potret: Menyoroti ekspresi dan kepribadian individu atau kelompok.
2. Fotografi Lanskap: Menangkap keindahan alam dan pemandangan.
3. Fotografi Jurnalistik: Merekam peristiwa atau berita untuk menyampaikan narasi visual.
4. Fotografi Makro: Memperlihatkan detail dari objek kecil.
5. Fotografi Mode: Memvisualisasikan model dan produk fashion untuk tujuan komersial.

Sedangkan Sinematografi, berasal dari bahasa Yunani "kinesis" artinya gerakan, dan "graphos" artinya menggambar, adalah seni serta teknologi dalam merekam gambar bergerak menggunakan film atau sensor digital. Ini mencakup aspek teknis dan artistik seperti komposisi gambar, pencahayaan, gerakan kamera, dan pemilihan lensa. Dimulai pada akhir abad ke-19 dengan penemuan film seluloid, sinematografi telah berkembang secara signifikan sejak itu. Jenis Sinematografi (Saputra, 2023) :

1. Sinematografi Fiksi: Digunakan dalam produksi film naratif, baik itu film panjang, pendek, atau serial televisi.
2. Sinematografi Dokumenter: Mendokumentasikan kejadian nyata, orang, atau tempat dengan fokus pada kebenaran dan autentisitas.
3. Sinematografi Komersial: Digunakan untuk pembuatan iklan, video musik, dan promosi produk dengan tujuan menghadirkan pesan visual yang kuat.
4. Sinematografi Eksperimental: Menerapkan teknik dan gaya tak konvensional untuk menciptakan karya yang unik dan seringkali abstrak.

Perkembangan kamera digital telah mengubah cara fotografi dan sinematografi dilakukan dengan menyediakan pengeditan dan penyimpanan gambar yang lebih efisien. Perangkat lunak seperti Adobe Photoshop dan Premiere Pro memungkinkan fotografer dan sinematografer untuk melakukan manipulasi kreatif terhadap gambar dan film.

Media sosial telah menjadi platform utama bagi fotografer dan sinematografer untuk berbagi karya mereka secara langsung dengan audiens global. Namun, tantangan utamanya adalah perlindungan hak cipta, dengan kemungkinan karya tersebut diunduh, digunakan, dan didistribusikan kembali tanpa izin. Penggunaan tanda air atau watermark di karya digital menjadi salah satu metode untuk melindungi hak cipta, meskipun kekuatan hukumnya dalam melindungi karya digital masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Dengan demikian, fotografi dan sinematografi terus berperan penting dalam visualisasi dan dokumentasi dalam era digital, meskipun dihadapkan pada tantangan perlindungan hak cipta yang semakin kompleks.

4.1.2 Pengertian Digital Watermarking

Digital *watermarking* adalah teknologi yang digunakan untuk menanamkan informasi tambahan ke dalam konten multimedia seperti gambar, video, atau audio tanpa secara signifikan mengganggu kualitas asli konten tersebut. Informasi tambahan ini bisa berupa teks, angka, atau kode biner yang dimasukkan ke dalam data konten untuk tujuan identifikasi, perlindungan hak cipta, atau memastikan keaslian dan integritas dari konten digital (Liu F et, al., 2024).

Teknologi digital watermarking beroperasi dengan memanfaatkan sifat khas media digital seperti gambar atau audio, yang memungkinkan penanaman data tambahan tanpa mengubah substansial kualitas visual atau audio yang dinikmati pengguna. Proses ini melibatkan penggunaan teknik matematika dan pemrosesan sinyal untuk menyematkan informasi tambahan ke dalam media digital, seperti modifikasi nilai piksel pada gambar atau penyesuaian frekuensi dalam sinyal audio.

Ada dua jenis utama digital watermarking yang digunakan:

- a) **Visible Watermark:** Watermark yang jelas terlihat pada konten multimedia, biasanya berupa teks atau logo yang ditempatkan di sudut atau tengah gambar. Visible watermark digunakan untuk mengakui kepemilikan atau mempromosikan merek.
- b) **Invisible Watermark:** Watermark yang tidak terlihat secara kasat mata dan disisipkan ke dalam data konten tanpa mengubah penampilan visual atau audio. Invisible watermark umumnya digunakan untuk melindungi hak cipta atau manajemen hak digital (DRM).

Aplikasi dari teknologi digital watermarking meliputi berbagai industri:

- a) **Perlindungan Hak Cipta:** Digunakan oleh fotografer, seniman, atau produsen konten digital untuk menandai karya mereka dan menghindari penggunaan ilegal.
- b) **Manajemen Hak Digital (DRM):** Terapkan di industri musik, film, dan penerbitan digital untuk mengontrol akses dan penggunaan konten digital.
- c) **Verifikasi Keaslian:** Digunakan dalam forensik digital untuk memastikan integritas data, seperti bukti digital atau dokumen resmi.
- d) **Pengelolaan dan Pencarian Konten:** Memfasilitasi manajemen hak cipta, distribusi konten digital, dan penemuan penggunaan ilegal atau pencurian konten.

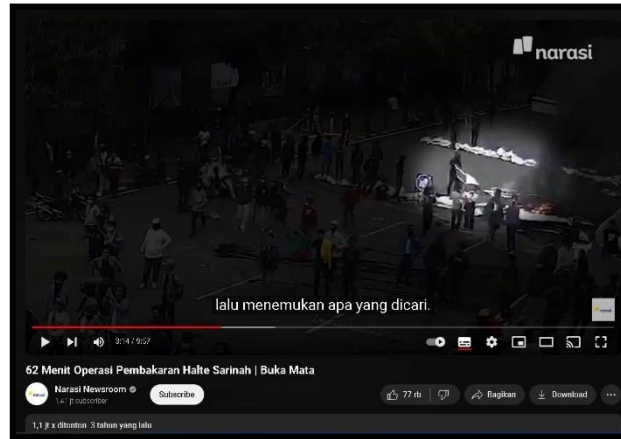
Meskipun bermanfaat, digital watermarking dihadapkan pada tantangan, termasuk (Tanjung, 2024) :

- a) **Robustness:** Watermark harus cukup kuat untuk bertahan melalui berbagai transformasi atau manipulasi pada konten multimedia, seperti kompresi data atau manipulasi citra.
- b) **Keamanan:** Perlindungan terhadap upaya untuk menghapus atau merusak informasi watermark yang disematkan.
- c) **Persepsi Manusia:** Memastikan informasi tambahan yang disisipkan tidak mengganggu atau mengurangi kualitas visual atau audio konten multimedia.

Secara keseluruhan, digital *watermarking* adalah teknologi penting dalam perlindungan hak cipta dan manajemen konten digital pada era digital saat ini. Dengan menanamkan informasi tambahan ke dalam konten multimedia, teknologi ini memungkinkan untuk memberikan identifikasi, melindungi dari penggunaan yang tidak sah, dan memastikan integritas konten digital. Namun, implementasi yang efektif dari digital *watermarking* memerlukan perhatian khusus terhadap kekuatan, keamanan, dan adaptabilitas terhadap berbagai aplikasi dan tantangan teknis yang ada.

4.1.3 Pengertian Watermark

Watermark dalam konteks digital atau seni visual adalah cap atau penanda yang disematkan pada gambar, video, atau dokumen lainnya untuk menandai kepemilikan atau keaslian karya tersebut. *Watermark* bisa berupa teks, logo, atau simbol lain yang dimasukkan ke dalam atau di atas gambar untuk memberikan informasi tentang pencipta atau pemilik hak cipta serta mencegah penggunaan ilegal atau pencurian karya.



Gambar 4.1.3 Contoh *Watermark* pada Karya Sinematografi

Sumber : www.narasi.tv

Pada lampiran di atas yang terletak di pojok kanan atas bertuliskan “narasi” merupakan *watermark* atau tanda air yang menandakan bahwa karya tersebut merupakan karya dari Tim Narasi TV.

Watermark memiliki beberapa fungsi utama dalam penggunaannya (Fitria, 2018) :

1. Pengakuan Kepemilikan : *Watermark* digunakan untuk dengan jelas menunjukkan bahwa suatu gambar atau karya seni dimiliki oleh individu atau entitas tertentu. Ini memberikan bukti visual tentang kepemilikan atau hak cipta atas karya tersebut.
2. Perlindungan Hak Cipta : Dengan menambahkan *watermark* pada gambar atau karya seni, orang yang tidak sah akan ragu untuk menggunakan karya tersebut secara ilegal karena mudah dikenali dan dilacak.
3. Identifikasi dan *Branding* : *Watermark* juga berperan dalam identifikasi dan *branding*. Fotografer atau perusahaan media menggunakan *watermark* untuk mempromosikan merek mereka dan memberitahu pengguna bahwa konten tersebut berasal dari sumber yang sah.
4. Melindungi Integritas Konten : *Watermark* digunakan untuk memastikan bahwa konten digital tidak diubah atau dimanipulasi tanpa izin. Hal ini krusial dalam konteks penerbitan dan distribusi konten digital.

Watermark dapat dibedakan menjadi dua jenis utama:

- a) *Visible Watermark* : *Watermark* yang terlihat dengan jelas pada gambar atau karya seni. Biasanya berupa teks atau logo yang ditempatkan dengan tingkat transparansi tertentu agar tidak mengganggu pengalaman visual pengguna. *Visible watermark* sering kali mencantumkan informasi tentang hak cipta, nama pencipta, atau informasi relevan lainnya.
- b) *Invisible Watermark* : *Watermark* yang tidak dapat terlihat secara kasat mata tetapi disisipkan ke dalam data konten secara digital. *Invisible watermark* menggunakan teknologi digital untuk menanamkan informasi tambahan ke dalam file gambar atau video tanpa memengaruhi kualitas visual atau audio dari konten.

Watermark memiliki aplikasi yang luas di berbagai industri:

- a) Fotografi dan Seni Visual: Digunakan untuk menandai karya seni dan melindungi dari penggunaan ilegal.
- b) Penerbitan dan Media: Melindungi hak cipta dan menandai kepemilikan konten yang dipublikasikan.
- c) Forensik Digital: Memverifikasi keaslian bukti digital seperti foto atau dokumen.
- d) Manajemen Hak Digital (DRM): Mengontrol akses dan penggunaan konten digital secara sah.

Meskipun efektif dalam melindungi hak cipta, *watermark* juga menghadapi beberapa tantangan:(Sandra, 2024)

- a) Estetika: *Watermark* yang terlalu besar atau mencolok dapat mengganggu pengalaman visual. Oleh karena itu, penempatan dan desain *watermark* harus dipilih dengan hati-hati untuk tetap menarik namun tidak mengganggu konten utama.
- b) Manipulasi: Pengguna yang tidak sah mungkin mencoba menghapus atau mengubah *watermark*. Oleh karena itu, *watermark* harus cukup kuat untuk mencegah manipulasi.
- c) Keamanan: *Watermark* perlu dilindungi agar tidak dapat dihapus atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Watermark tetap menjadi solusi yang krusial dalam melindungi dan mengelola konten digital di berbagai industri dalam era digital saat ini.

4.1.4 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta memiliki pengertian hak eksklusif yang dimiliki individu atas karya atau inovasi yang mereka hasilkan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pencipta agar terus mengembangkan ide-ide baru dan melindungi ciptannya dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Pentingnya memiliki bukti dokumentasi yang jelas tentang waktu dan penciptaannya sangat ditekankan untuk menghindari klaim palsu atau pencurian karya intelektual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Saputra, 2023).

Menurut A. Zen Purba, kekayaan intelektual memiliki konsep hak eksklusif yang dianggap sebagai penghargaan yang layak atas kreativitas, pemikiran, serta usaha bagi pencipta, penemu, atau perancang. Ini mencerminkan pengakuan terhadap nilai ekonomis dan moral dari setiap karya intelektual yang dihasilkan.

Perlindungan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 ayat (1), hak cipta diberikan secara langsung setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk yang dapat dikenali, tanpa memerlukan pendaftaran formal di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual . Hal ini menegaskan bahwa hak cipta dapat diberikan kepada pencipta karya sejak awal ide atau karya tersebut terwujud dalam bentuk nyata, seperti tulisan, rekaman, atau format digital lainnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, hak cipta bukan hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya dan menghasilkan inovasi baru. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual sebagai aset ekonomi dan budaya yang berharga dalam masyarakat modern.

Menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, konsep pencipta karya dan pemegang atas hak cipta serta hak-hak yang mereka miliki diuraikan dengan jelas:

Pencipta adalah individu atau kelompok yang secara pribadi atau bersama-sama menciptakan suatu karya yang unik dan pribadi, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Mereka adalah orang yang memiliki peran krusial dalam proses kreatif untuk menghasilkan karya tersebut.

Pemegang atas hak cipta, menurut Pasal 1 angka 4 UUHC, dapat merujuk pada:

- a) Pencipta merupakan pemilik hak cipta dari karya yang telah diciptakan.
- b) Pihak yang secara sah menerima hak cipta dari pencipta.

- c) Orang lain yang secara sah mendapatkan hak cipta setelah menerima izin dari pihak yang sah.
- Pemegang hak cipta memiliki sejumlah hak eksklusif terhadap karyanya, yang meliputi:
 - a) Hak untuk Menyatakan Kepemilikan Karya: Ini berarti mereka memiliki hak untuk menentukan bagaimana, kapan, dan di mana karya cipta mereka akan diumumkan dan disampaikan kepada publik.
 - b) Hak untuk Menggandakan Karya: Pemegang hak cipta dapat membuat salinan atau reproduksi karya mereka sesuai dengan kehendak mereka.
 - c) Hak untuk Memberi Izin atau Melarang Penggunaan: Mereka memiliki kekuasaan terhadap karyanya untuk digunakan pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, serta untuk melarang penggunaan yang tidak sah tanpa izin.

Hak Cipta yang digunakan tanpa izin sesuai perlindungan hukumnya, terdapat dua pendekatan utama yang diterapkan:

- a) Pencegahan Proaktif Hak Cipta: Pendekatan ini dirancang untuk mengantisipasi pelanggaran hak cipta sebelum terjadi. Langkah-langkah ini mencakup kebijakan proaktif, peraturan yang ketat, dan langkah-langkah preventif untuk menghindari penggunaan atau penyalahgunaan karya tanpa izin.
- b) Penegakan Hak Cipta Respon: Pendekatan ini berlaku setelah pelanggaran terjadi, di mana sanksi hukum seperti denda, penjara, atau tindakan hukum lainnya diberlakukan terhadap pelanggar hak cipta yang terbukti bersalah.

Kemajuan teknologi dan penetrasi internet telah secara signifikan mempercepat globalisasi serta peredaran informasi dan komunikasi secara global. Peran teknologi menjadi sangat dominan dalam konteks melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk hak cipta terkait karya seni seperti fotografi dan sinematografi. Pelanggaran hak cipta sering kali terkait dengan sengketa atas kepemilikan karya, meskipun prinsip yang berlaku sudah jelas bahwa pemilik hak cipta adalah individu atau entitas yang pertama kali menciptakan dan menerbitkan karya tersebut (Sandra, 2024).

1.2 Data Penelitian

Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 memberikan hak eksklusif untuk menyalin atau mendistribusikan karya cipta, sesuai dengan peraturan hukum. Karya digital fotografi dan sinematografi dapat dibagikan secara bebas dan mudah. sinematografi atau gambar bergerak adalah bentuk konten audiovisual yang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti film, acara TV, dan dokumenter. Ini adalah aspek penting dari pemahaman masyarakat di Indonesia, karena berkontribusi pada pengetahuan masyarakat, kesadaran sosial, dan penegakan hukum dan peraturan. Bentuk yang paling umum dari masalah kesehatan masyarakat adalah distribusi film melalui lokasi yang tidak terbatas, yang dapat dianggap sebagai hak atau tanggung jawab.

Dalam konteks hukum hak cipta hak yang dijunjung tinggi adalah hak ekonomi dan moral. Hak-hak ekonomi melibatkan hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hak cipta, sementara hak moral termasuk hak untuk dihargai pada hak ciptanya. Produser memiliki hak untuk menggunakan hak cipta mereka, mendistribusikan, dan mendistribusi materi yang dilindungi hak ciptanya secara online atau offline. Setiap tindakan yang dilakukan tanpa izin dari penulis atau akses ke hukum hak cipta dianggap pelanggaran hak Cipta. Banyak film, acara TV, dan serial dapat ditemukan di platform seperti Viu, HOOQ, Disney+, dan Netflix, dan sebagainya. Banyak serial web gratis dapat ditemukan di platform gratis seperti YouTube, tetapi masih ada masalah hukum yang harus ditangani. Ini termasuk hak untuk menonton film, acara TV, dan serial di situs yang tidak disensor yang dapat diakses oleh publik. Namun, akses gratis ini dapat menyebabkan konflik dengan banyak artikel di situs. Selain itu, masyarakat harus menghormati aturan tertentu. Empat aturan utama adalah ekonomi, sosial, moral, dan ekonomi.

Dalam kasus yang melibatkan Henry Subiakto terkait penghilangan watermark dari video liputan Narasi TV tentang pembakaran halte sarinah dalam protes menolak Omnibus Law di Indonesia, masalah ini mencerminkan penerapan Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 yang menetapkan perlindungan hukum terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta terhadap karyanya.

Secara spesifik, beberapa pasal yang relevan adalah Pasal 1 ayat (1), yang menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang otomatis diberikan kepada pencipta setelah karya itu diwujudkan dalam bentuk konkret. Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa hak eksklusif mencakup hak untuk mempublikasikan atau menggandakan karya tersebut. Selain itu, Pasal 73 ayat (1) menetapkan bahwa siapa pun yang menggunakan karya yang dilindungi tanpa izin atau melanggar undang-undang dapat dikenai sanksi administratif atau pidana.

Tindakan yang dilakukan Henry Subiakto, yakni menghapus watermark dari video milik Narasi TV tanpa izin, dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki Narasi TV terhadap liputannya. Narasi TV, sebagai pemilik hak cipta, memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan dan distribusi video tersebut. Dengan menghapus watermark, Henry Subiakto telah melanggar hak eksklusif tersebut yang dijamin oleh undang-undang.

Kasus ini mengangkat pentingnya kesadaran akan hak cipta dan etika dalam penggunaan konten digital. Perlindungan hukum yang kuat diperlukan untuk melindungi kekayaan intelektual para pencipta dan produsen konten dari tindakan yang merugikan, seperti penghilangan atau modifikasi watermark tanpa izin.

Dengan demikian, kasus ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta di era digital, di mana penyebaran dan penggunaan konten secara luas dapat menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hukum terhadap karya intelektual.

1.3 Analisis Hasil Penelitian

Kasus yang melibatkan Aryono dan Tim Narasi TV mencerminkan kejadian umum di masyarakat saat ini. Banyak individu dan platform media online yang sering mengunduh karya orang lain dari internet tanpa izin, baik dengan mencantumkan sumber atau tidak sama sekali. Situasi ini menyoroti urgensi kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan media daring untuk menghormati dan memberi perlindungan hukum berdasarkan Undang - Undang kepada pencipta karya atau pemegang atas hak cipta.

Pemegang hak cipta memiliki hak untuk melindungi karyanya jika ada pelanggaran. Dalam konteks sengketa hak cipta, terdapat tiga jenis sengketa yang perlu dipahami oleh pemegang hak cipta: perbuatan yang melanggar hukum, perjanjian lisensi, dan perselisihan terkait tarif atau royalti.

Setelah mengetahui adanya pelanggaran, pemegang hak cipta dapat memilih cara penyelesaian yang sesuai, seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi, negosiasi, atau melalui pengadilan. Sesuai dengan Pasal 95 UUHC, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan eksklusif dalam menangani sengketa hak cipta. Jika memilih jalur pengadilan, pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atau memilih proses pidana sebagai opsi terakhir dalam menyelesaikan sengketa hak cipta.

Oleh sebab itu penyelesaian pelanggaran atas hak cipta tidak hanya merupakan hak bagi pemegang hak cipta untuk melindungi karyanya, tetapi juga sebuah proses yang teratur dan jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta untuk memastikan perlindungan yang adil dan efektif terhadap karya intelektual.

1. Penetapan Sementara

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara, penetapan sementara adalah instrumen hukum yang diberikan oleh

Pengadilan sebagai respons terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak yang merasa terganggu haknya atas Desain Industri, Paten, Merek, dan Hak Cipta. Fokus utama dari penetapan sementara ini adalah:

- a. Mencegahnya barang-barang yang diduga melanggar Hak Kekayaan Intelektual dari masuk ke dalam alur perdagangan.
- b. Melindungi barang bukti agar tidak dihilangkan oleh pihak pelanggar.
- c. Menghentikan kegiatan yang melanggar untuk pencegahan timbulnya kerugian yang lebih besar.

Dalam konteks kasus seperti penghilangan watermark yang dialami oleh Aryono dan Tim Narasi TV, mereka memiliki hak untuk mengajukan permohonan penetapan sementara kepada Pengadilan Niaga. Permohonan ini berdasarkan Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, yang bertujuan untuk menyita ciptaan yang telah mengalami pelanggaran hak cipta, alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan tersebut, dan produk-produk hak terkait. Tujuan utama dari penetapan sementara juga adalah untuk menghentikan kegiatan seperti pengumuman, distribusi, komunikasi, atau penggandaan ciptaan yang melanggar hak cipta.

Pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. Pencegahan barang-barang hasil penyalahgunaan hak cipta dan hak terkait agar tidak masuk ke dalam alur perdagangan.
- b. Penarikan dari peredaran, menyita, dan menyimpan barang-barang sebagai barang bukti terkait pelanggaran hak cipta.
- c. Pengamanan barang bukti untuk mencegah barang tersebut dihilangkan oleh penyalahguna.
- d. Kegiatan yang melanggar untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar.

Perbedaan mendasar antara penetapan sementara dan konsep sita jaminan terletak pada konteks pengajuannya serta tujuannya. Sita jaminan diajukan oleh kreditur dalam konteks utang piutang atau gugatan ganti rugi, sementara penetapan sementara hanya berlaku dalam konteks pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Lebih lanjut, penetapan sementara dapat digunakan dalam perkara perdata maupun pidana yang terkait dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, sedangkan sita jaminan hanya diterapkan dalam perkara perdata.

Dalam kasus Aryono dan Tim Narasi TV, apabila mereka menilai bahwa penghilangan watermark telah menimbulkan kerugian yang signifikan, mereka berhak untuk mengajukan permohonan penetapan sementara kepada Pengadilan Niaga. Langkah ini bertujuan untuk melindungi hak cipta mereka dari pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar lagi.

2. Jalur Alternatif (Mediasi, Konsiliasi, atau Negosiasi)

Sebelum mempertimbangkan langkah hukum yang lebih keras, penting untuk mencatat bahwa Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta menyarankan mediasi sebagai langkah awal yang harus diambil oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa hak cipta. Mediasi adalah sebuah proses yang melibatkan seorang mediator netral, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai di antara para pihak yang berselisih. Ini diatur dengan jelas pada Peraturan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, di mana mediator membantu memfasilitasi diskusi dan perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan tujuan akhirnya menghasilkan akta perdamaian yang sah.

Konsiliasi juga merupakan alternatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka (10) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berbeda dengan mediasi, konsiliasi melibatkan konsiliator yang aktif dalam memberikan saran dan pandangan kepada para pihak yang bersengketa. Tujuannya tetap sama, yaitu mencapai kesepakatan tanpa melibatkan proses pengadilan formal.

Sementara itu, negosiasi adalah pendekatan langsung di mana pihak-pihak yang bersengketa berinteraksi secara langsung untuk mencari solusi kompromi. Proses ini tidak memerlukan mediator atau konsiliator, sehingga lebih mengandalkan kemampuan dan komunikasi langsung antara para pihak yang terlibat.

Dalam kasus Aryono dan Tim Narasi TV, mediasi mungkin tidak optimal karena melibatkan beberapa media online yang tidak selalu kooperatif. Aryono, sebagai pencipta, mengalami kerugian ekonomi yang signifikan karena karyanya dimanfaatkan tanpa izin. Di sisi lain, kasus Tim Narasi TV yang melibatkan pelanggaran hak moral bisa lebih baik diselesaikan melalui negosiasi. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan hemat waktu dan biaya, tetapi juga memberikan kesempatan bagi semua pihak dalam mencapai kesepakatan bersama.

3. Upaya Perdata

Pencipta karya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan jika karyanya dilanggar, mengakibatkan kerugian yang signifikan. Gugatan ini ditempuh ketika penyelesaian di luar pengadilan tidak menghasilkan solusi yang memuaskan. Proses pengajuan gugatan secara perdata di Pengadilan Niaga dijelaskan secara rinci oleh Pasal 100 dan Pasal 101 UU Hak Cipta:

Pasal 100 mengatur langkah-langkah pengajuan gugatan sebagai berikut:

- a) Pengajuan secara langsung kepada ketua Pengadilan Niaga terkait Gugatan atas pelanggaran hak cipta.
- b) Panitera Pengadilan mencatat gugatan tersebut dalam register perkara pada hari gugatan diajukan.
- c) Sebuah tanda terima yang ditanda tangani oleh panitera diberikan pada hari yang sama dengan pendaftaran gugatan.
- d) Dalam waktu maksimal dua hari sejak pendaftaran, panitera harus menyerahkan gugatan kepada Pengadilan Niaga.
- e) Pengadilan Niaga menetapkan jadwal sidang dalam waktu tiga hari sejak pendaftaran gugatan.

Pemberitahuan dan pemanggilan terhadap semua pihak yang terlibat dilakukan oleh juru sita dalam waktu tujuh hari sejak pendaftaran gugatan.

Proses ini menegaskan bahwa setiap gugatan terkait pelanggaran hak cipta ditangani dengan cepat dan efisien oleh Pengadilan Niaga, dari pendaftaran hingga sidang. Pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk mendukung para pencipta dan pemilik hak cipta dalam melindungi karya mereka dan menegakkan hak-hak mereka di bawah hukum Indonesia.

Pasal 101 Undang-Undang Hak Cipta menetapkan langkah-langkah setelah pengajuan gugatan:

- a) Pengadilan harus mengumumkan keputusan atas gugatan dalam waktu maksimal 90 hari setelah gugatan diajukan.
- b) Jika waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, Pengadilan dapat memperpanjangnya hingga 30 hari dengan izin dari Ketua Mahkamah Agung.
- c) Keputusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, menjamin transparansi proses hukum.
- d) Pengumuman keputusan harus disampaikan kepada semua pihak dalam waktu 14 hari setelah keputusan diucapkan oleh juru sita.

Pasal ini menegaskan kewajiban Pengadilan untuk menanggapi gugatan hak cipta dengan efisiensi dan keadilan, memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Jika ada kendala dalam memenuhi batas waktu, perpanjangan dapat dipertimbangkan dengan persetujuan yang sesuai dari otoritas yang berwenang.

Setelah hak cipta beralih kepada ahli waris, mereka masih memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan jika ada pihak yang dengan sengaja dan tanpa izin melanggar hak moral atau hak ekonomi pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 jo. Pasal 98 ayat (1). Dalam

situasi ini, gugatan dapat mencakup tuntutan ganti rugi yang meliputi sebagian atau seluruh pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi ciptaan yang dilanggar oleh pihak tertentu.

Dalam kasus Aryono, terdapat pelanggaran yang jelas terhadap hak moral dan ekonominya oleh beberapa media online. Tindakan seperti penghapusan watermark, modifikasi ciptaan, dan reproduksi tanpa izin, serta pemanfaatan komersial tanpa persetujuan Aryono sebagai pencipta, menunjukkan pelanggaran hak cipta yang serius. Dengan demikian, Aryono mempunyai hak dalam pengambilan langkah hukum yaitu mengajukan gugatan perdata terhadap media online tersebut. Tujuannya adalah untuk mengembalikan haknya yang sah dan meminta ganti rugi atas semua kerugian yang timbul akibat dari pelanggaran hak cipta yang telah dilakukan.

4. Upaya Pidana

Upaya pidana merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa hak cipta setelah upaya perdata dan alternatif lainnya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Hal ini diatur dengan jelas dalam UUHC, terutama dalam Pasal 95 ayat (4) dan Pasal 105, yang menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta dianggap sebagai delik aduan. Artinya, pencipta atau pemegang hak cipta perlu melaporkan secara langsung kepada pihak berwenang tentang tindak pidana yang merugikan karyanya sebelum langkah hukum pidana dapat diambil.

Sebelum melangkah ke proses hukum pidana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah somasi kepada pelanggar, sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (4). Langkah berikutnya adalah mediasi, yang merupakan upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai sebelum memasuki proses pengadilan. Jika mediasi tidak berhasil pencipta atau pemegang atas hak cipta dapat mengajukan laporan pada penyidik untuk memulai proses tuntutan pidana.

Pasal 110 ayat (1) menetapkan bahwa penyidik yang menangani kasus pidana terkait hak cipta dapat berasal dari lembaga kepolisian maupun pejabat di kementerian yang memiliki wewenang hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus pidana hak cipta dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur, dengan tujuan memastikan keadilan bagi pemegang atas hak cipta serta menjaga integritas hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual.

Penyidik memiliki kewenangan yang luas dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Berikut adalah beberapa wewenang yang dimiliki penyidik:

- a) Melakukan verifikasi terhadap laporan terkait dugaan tindak pidana dalam bidang hak cipta dengan teliti.
- b) Memeriksa pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait hak cipta dan hak terkait dengan cermat.
- c) Mengumpulkan barang bukti maupun keterangan pihak terkait dengan kasus pelanggaran hak cipta atau hak terkait dengan hati-hati.
- d) Menyelidiki buku akuntansi, catatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hak cipta dan hak terkait dengan teliti.
- e) Melakukan pemeriksaan di lokasi yang diduga menyimpan barang bukti, catatan keuangan, dan dokumen terkait dengan pelanggaran hak cipta dengan hati-hati.
- f) Melakukan penyitaan dan/atau menghentikan peredaran barang bukti dengan izin pengadilan dalam kasus pidana yang terkait dengan hak cipta dan hak terkait dengan hati-hati.
- g) Mengajukan opini dari ahli untuk mendukung proses penyidikan terhadap kasus pidana yang berkaitan dengan hak cipta dengan cerdas.
- h) Meminta bantuan dari instansi terkait untuk melakukan tindakan penegakan hukum seperti penangkapan, penahanan, dan pembuatan daftar pencarian orang terhadap pelaku tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait dengan berhati-hati.

- i) Menghentikan penyidikan jika dirasa tidak ditemukan cukup bukti untuk melanjutkan kasus pidana yang terkait dengan hak cipta dengan berhati-hati.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan dalam proses pemeriksaan, penuntutan, dan persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi elektronik dan dokumen digital diakui sebagai bukti yang sah dalam proses hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1). Hasil penyidikan kemudian disampaikan pada penuntut umum untuk langkah selanjutnya dalam proses hukum yang berkelanjutan.

1.4 Pembahasan

4.4.1 Karakteristik Pelanggaran Karya Digital Fotografi dan Sinematografi yang Menggunakan *Watermark* dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pada era digital saat ini, perlindungan karya digital menjadi sangat penting karena kemudahan akses dan distribusi karya kreatif melalui internet dan platform digital. Karya digital fotografi, dan sinematografi sangat rentan terhadap pelanggaran hak cipta. *Watermark* yang merupakan tanda atau logo yang ditempatkan pada karya, sering digunakan untuk melindungi hak cipta dan menghindari penyalahgunaan. Oleh karena itu, memahami ciri-ciri dan karakteristik pelanggaran hak cipta yang melibatkan karya digital, fotografi, dan sinematografi dengan *watermark* adalah hal yang penting.

Karakteristik pelanggaran hak cipta mengacu pada ciri-ciri atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hak cipta atas suatu karya telah dilanggar. Dalam hal karya digital fotografi, dan sinematografi yang menggunakan *watermark*, pelanggaran hak cipta memiliki beberapa ciri khusus yang perlu diperhatikan :

1. Modifikasi atau penghapusan *watermark*

Watermark berfungsi untuk menandai kepemilikan dan melindungi hak cipta yang ada di pada ciptaan atau karya seseorang. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat terjadi ketika seseorang secara sengaja menghapus atau mengubah *watermark* dari karya tersebut tanpa izin pemilik hak cipta. Tindakan ini merusak identifikasi pemilik karya dan menghilangkan bukti kepemilikan yang sah.

2. Penggunaan karya tanpa izin

Menggunakan karya digital fotografi dan sinematografi yang telah diberi *watermark* tanpa izin dari pemilik atas hak cipta adalah suatu pelanggaran yang serius. Ini mencakup berbagai bentuk penggunaan seperti publikasi, distribusi, atau penayangan karya tanpa hak. *Watermark* dalam hal ini berfungsi untuk menandai karya yang dilindungi dan memberi tahu bahwa penggunaan tanpa izin adalah ilegal.

3. Melakukan *Rebranding* terhadap karya orang lain

Melakukan *rebranding* terhadap karya yang telah dihapus *watermark*-nya dengan menambahkan logo atau tanda air baru yang menunjukkan bahwa karya tersebut adalah milik pelanggar.

Memahami karakteristik pelanggaran hak cipta terhadap karya digital fotografi, dan sinematografi dengan *watermark* adalah langkah penting dalam perlindungan hak cipta. *Watermark* berfungsi sebagai alat perlindungan dan identifikasi, namun pelanggaran masih bisa terjadi melalui berbagai cara seperti penghapusan *watermark*, penggunaan tanpa izin, atau reproduksi ilegal. Kesadaran akan karakteristik pelanggaran ini dapat membantu dalam penegakan hak cipta dan perlindungan karya kreatif di era digital.

Dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2024 tentang Hak Cipta fokus utamanya adalah pada pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hal ini, sanksi yang diberlakukan bisa berupa sanksi pidana dan denda, tanpa membedakan antara individu pelanggar atau badan hukum. Meskipun demikian, Undang – Undang Hak Cipta tetap memberikan perlindungan terhadap hak moral pencipta atau pemegang hak cipta, yang memungkinkan mereka untuk mengajukan gugatan ganti rugi jika mereka mengalami

kerugian terkait dengan aspek moral dari karyanya. Namun perlu dicatat bahwa Undang – Undang Hak Cipta tidak mencantumkan sanksi pidana khusus untuk pelanggaran hak moral. Sehingga ada atau tidaknya watermark tidak memberikan perbedaan apapun dari sisi perlindungan hak cipta dan tidak ada pengaturan mengenai kebasahan *watermark* pada Undang – Undang Hak Cipta.

4.4.2 Bentuk Perlindungan Hak Cipta

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif merujuk pada langkah-langkah yang dirancang untuk mencegah pelanggaran sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Ini melibatkan penggunaan peraturan hukum yang bertujuan untuk menghindari potensi pelanggaran dan menetapkan batasan-batasan yang mengatur tugas-tugas subjek hukum. Dalam konteks hukum, pendekatan preventif memberikan kesempatan kepada pihak terlibat untuk menyampaikan pendapat atau keberatan mereka sebelum keputusan akhir diambil.

Dalam kasus Aryono dan Tim Narasi TV, kedua belah pihak telah diberikan perlindungan preventif melalui peraturan-peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan ini menegaskan hak-hak ekonomi dan moral para pencipta yang dilanggar, serta memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani perselisihan yang terjadi.

Secara khusus, Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang hak cipta yang memberikan perlindungan eksklusif terhadap karya-karya intelektual, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang perlindungan terhadap penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk aspek-aspek hak cipta dalam konteks digital. Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pencipta dapat dilindungi secara preventif sebelum terjadi pelanggaran hak cipta, serta memberikan landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul.

Perlindungan preventif dalam konteks hak cipta mengacu pada serangkaian strategi yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta sebelum pelanggaran itu benar-benar terjadi. Berikut penjelasan mengenai strategi-strategi perlindungan preventif ini:

- a) Pendaftaran Hak Cipta: Meskipun hak cipta diberikan secara otomatis kepada pencipta saat karya tersebut tercipta, melakukan pendaftaran formal di lembaga yang berwenang seperti kantor hak cipta memberikan bukti yang konkret dan kuat tentang kepemilikan hak. Dengan melakukan pendaftaran ini, pencipta dapat lebih mudah membuktikan kepemilikan dan memiliki dasar yang solid untuk menuntut secara hukum jika terjadi pelanggaran.
- b) Penggunaan Watermark atau Tanda Air: Watermark merupakan tanda digital yang ditempatkan pada karya cipta untuk menandai kepemilikan atau hak cipta. Watermark dapat berupa teks, logo, atau pola visual yang tersemat secara visual di atas karya, sehingga sulit untuk dihapus atau dimodifikasi tanpa mengurangi nilai dan kualitas karya tersebut. Penggunaan watermark tidak hanya sebagai bukti visual kepemilikan karya, tetapi juga sebagai penghalang bagi pihak yang ingin menggunakan karya tanpa izin.
- c) Penyediaan Lisensi dan Perjanjian Penggunaan: Pemegang hak cipta dapat menetapkan syarat penggunaan karya cipta melalui lisensi atau perjanjian penggunaan yang jelas dan terperinci. Lisensi ini mencakup batasan-batasan penggunaan seperti hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, atau mengubah karya, serta prosedur yang harus diikuti oleh pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut. Dengan demikian, perjanjian ini tidak hanya memberikan pedoman tetapi juga mengamankan tanggung jawab hukum bagi pihak yang menggunakan karya cipta.

- d) Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Pendidikan masyarakat tentang hak cipta dan implikasi hukum dari pelanggaran merupakan langkah penting. Melalui edukasi ini, masyarakat dapat lebih memahami hak serta kewajiban terkait penggunaan karya kreatif orang lain dan dampak negatif yang timbul dari pelanggaran hak cipta. Kesadaran ini mendorong penghargaan terhadap karya kreatif dan mendukung industri kreatif secara luas.
- e) Keamanan Digital: Teknologi keamanan digital seperti enkripsi atau Digital Rights Management (DRM) berperan penting dalam melindungi karya cipta dari akses atau penggunaan yang tidak sah. DRM memungkinkan pemegang hak cipta untuk mengontrol dan memantau penggunaan karya secara elektronik, termasuk pengaturan izin akses dan waktu akses terhadap karya tersebut. Ini merupakan langkah preventif yang proaktif untuk menjaga integritas dan keaslian karya cipta dalam lingkungan digital yang dinamis.

Strategi-strategi perlindungan preventif ini memiliki tujuan yang lebih aman bagi pemegang hak cipta dan karya-karya kreatif mereka. Meskipun tidak dapat menjamin bahwa semua pelanggaran dapat dihindari, penerapan strategi ini dapat mengurangi risiko pelanggaran hak cipta dan mendukung perlindungan yang efektif terhadap kekayaan intelektual di era digital saat ini.

2. Perlindungan Kuratif

Perlindungan kuratif dalam hak cipta mengacu pada tindakan yang diambil setelah terjadi pelanggaran hak cipta. Istilah "kuratif", meskipun biasanya digunakan dalam konteks medis, dalam hak cipta merujuk pada upaya untuk mengatasi pelanggaran yang sudah terjadi dengan memberikan edukasi kepada pelanggar tentang konsekuensi dari perbuatannya serta menerapkan sanksi yang sesuai. Dalam Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan yang kuat terhadap karya intelektual, memastikan keadilan bagi pencipta, dan menjamin bahwa hak cipta dihormati dan dilindungi secara efektif.

Perlindungan hak cipta tidak hanya terfokus pada upaya preventif sebelum terjadinya pelanggaran, tetapi juga mencakup strategi kuratif yang diterapkan setelah pelanggaran terjadi. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk perlindungan hak cipta secara kuratif:

- a) Penyelesaian Melalui Proses Hukum: Salah satu bentuk umum perlindungan hak cipta adalah melalui proses hukum atau peradilan. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang diduga melanggar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian finansial yang mungkin timbul, seperti kehilangan pendapatan atau kerusakan reputasi akibat pelanggaran.
- b) Penegakan Hukum: Perlindungan hak cipta juga melibatkan lembaga yang berwenang, seperti kepolisian atau instansi penegak hukum lainnya. Langkah ini diambil untuk menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung atau telah terjadi, serta memberikan sanksi yang sesuai kepada pelanggar.
- c) Mediasi atau Negosiasi: Kadang-kadang, kasus pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan melalui mediasi atau negosiasi antara pemegang hak cipta dan pihak yang terlibat. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan terkait ganti rugi atau penggunaan kembali karya yang dilindungi secara damai.
- d) Penghapusan atau Pemblokiran Konten: Di era digital, pemegang hak cipta dapat meminta platform atau penyedia layanan untuk menghapus atau memblokir konten yang melanggar hak cipta mereka. Langkah ini termasuk mengatasi konten yang diunggah tanpa izin atau yang dimodifikasi secara ilegal.
- e) Penghentian Produksi atau Distribusi: Dalam kasus serius, pemegang hak cipta dapat mengambil langkah hukum untuk menghentikan produksi atau distribusi karya yang

melanggar hak cipta mereka. Ini dilakukan melalui perintah pengadilan untuk mengakhiri kegiatan yang melanggar.

Perlindungan hak cipta secara kuratif sangat penting untuk memulihkan hak-hak yang telah dilanggar dan memastikan bahwa pelanggar dapat dikenai sanksi yang tepat. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan kekayaan intelektual dan karya-karya kreatif dapat tetap terlindungi dari tindakan yang merugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menangani konflik yang timbul, dengan prosesnya terjadi di Pengadilan Umum sebagai bagian dari kategori perlindungan ini. Perlindungan represif adalah tindakan terakhir yang melibatkan penerapan sanksi terhadap mereka yang melanggar hak cipta. Konsep ini erat terkait dengan aspek hukum yang mengatur hak-hak pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana tujuannya adalah melindungi hak-hak pencipta dari pelanggaran hak cipta.

Kehadiran Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mencerminkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hak-hak pencipta dengan menghadirkan penyelesaian sengketa hak cipta melalui proses peradilan. Sengketa-sengketa semacam ini diajukan dan diputuskan di Pengadilan sebagai bagian dari strategi perlindungan hukum represif.

Perlindungan hak cipta dengan pendekatan represif melibatkan penerapan sanksi atau langkah hukum terhadap pelanggaran hak cipta setelah terjadinya pelanggaran tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai bentuk perlindungan hak cipta secara represif:

Pertama, tuntutan hukum adalah metode yang paling umum dalam pendekatan ini. Pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan hukum terhadap pihak yang diduga melanggar hak cipta mereka. Gugatan ini bisa mencakup kompensasi atas kerugian finansial seperti hilangnya pendapatan atau nilai ekonomis karya, serta reputasi yang tercemar.

Proses selanjutnya berlangsung di pengadilan dan melibatkan penegakan hukum. Di pengadilan, bukti-bukti dari kedua belah pihak diperiksa untuk menentukan apakah ada pelanggaran hak cipta dan untuk menetapkan sanksi yang sesuai. Sanksi ini termasuk denda, perintah untuk menghentikan kegiatan yang melanggar, atau kompensasi kepada pemegang hak cipta.

Dalam kasus-kasus serius, pengadilan dapat memerintahkan sita eksekutorial terhadap barang atau aset yang terlibat langsung dalam pelanggaran hak cipta. Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan kegiatan yang melanggar dan melindungi hak pemegang hak cipta. Jika perlu, pengadilan dapat menyita dan bahkan menghancurkan barang-barang yang diproduksi atau didistribusikan secara ilegal yang melanggar hak cipta. Langkah ini dilakukan untuk menghapus barang ilegal dari peredaran dan menegak penyebarannya.

Di beberapa yurisdiksi, pelanggaran hak cipta yang disengaja dan serius dapat dikenai sanksi pidana, termasuk denda besar, penjara, atau kombinasi keduanya sebagai bentuk hukuman terhadap pelanggar.

Perlindungan hak cipta dengan pendekatan represif sangat penting untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hak cipta diberi sanksi yang tepat. Dengan pendekatan ini, diharapkan kekayaan intelektual dan karya kreatif dapat dihormati serta dilindungi dengan serius oleh semua pihak yang terlibat dalam ekosistem hak cipta.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, makaldapat dapat dibuat Kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik pelanggaran karya digital fotografi dan sinematografi yang menggunakan watermark dapat dibagi mejadi beberapa aspek, yaitu pelanggaran dengan menghapus atau

menghilangkan watermark dari karya pencipta. Yang kedua yaitu penggunaan tanpa izin. Karya yang sudah dihapus atau diubah watermark-nya sering kali digandakan tanpa izin dari pemilik hak cipta kemudian didistribusikan melalui berbagai platform tanpa seizin pencipta. Selanjutnya yaitu rebranding terhadap karya yang telah dihapus watermark-nya dengan menambahkan logo atau tanda air baru yang menunjukkan bahwa karya tersebut milik mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta fokus utamanya adalah pada pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hal ini, sanksi yang diberlakukan bisa berupa sanksi pidana dan denda, tanpa membedakan antara individu pelanggar atau badan hukum. Meskipun demikian, Undang-Undang Hak Cipta tetap memberikan perlindungan terhadap hak moral pencipta atau pemegang hak cipta, yang memungkinkan mereka untuk mengajukan gugatan ganti rugi jika mereka mengalami kerugian terkait dengan aspek moral dari karyanya. Namun, perlu dicatat bahwa Undang-Undang Hak Cipta tidak mencantumkan sanksi pidana khusus untuk pelanggaran hak moral. Sehingga ada atau tidaknya watermark tidak memberikan perbedaan dari sisi perlindungan hak cipta dan tidak ada pengaturan mengenai keabsahan watermark pada Undang-Undang Hak Cipta.

2. Perlindungan hukum bagi pencipta karya digital fotografi dan sinematografi yang disalahgunakan dengan menghilangkan watermark bisa diterapkan melalui tiga pendekatan: preventif, kuratif, dan represif. Pendekatan preventif berupaya mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan pendekatan kuratif tindakan yang diambil setelah terjadinya pelanggaran. Perlindungan represif sebagai langkah terakhir melibatkan penerapan sanksi kepada pelanggar yang melanggar hak cipta, baik perorangan maupun badan hukum. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, dan negosiasi, atau dengan melibatkan pengadilan. Pengadilan Niaga memiliki kompetensi khusus untuk menangani kasus hak cipta, memberikan opsi bagi pencipta untuk menuntut secara perdata atau pidana.

Referensi

- Allfalni N, Ralhmalwalti T, Dwintal DZ. (2023). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Cipta di Era Digital. *Alumni Soc Sci*.
- Albdkaldir, Muhaimin. (2014) *Hukum dan Penelitian Hukum*: Citra Aditya Bakti, Bandung
- Disemaldi HS, Yusuf RR, Zebual NWS. (2021). Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Paling Dalam Tindakan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Widya Yuridikal*.
- Firmansyah F. Penelitian. (2018). *Kualitatif dan Kuantitatif*. INAL-Rxiv,
- Fitriani S. (2018) Kedudukan Subjek Yang Dipertahankan Tidak Sesuai Dengan Bentuk Asli Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Uajy*.
- Jalman UB, Putri GR, Alzalni TA. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *J Rechts Ris Huk Dan Hak Asasi Mns*.
- Liu F, Esfandiary JK, Nabilal SP, Ranggal FK, Julianto MI, Mustaqim M. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Buku yang Diterbitkan Secara Illegalkan dan Diperjual-Belikan Secara Malas. *Pendidik Tambusali*.
- Malhendral ID, Njatrijani R. (2023) Penerapan Teknologi Watermark Sebagai Upaya Perlindungan Hak Cipta Film pada Platform Bioskoponline. *com. Law, Dev Justice Rev*.
- Malgono, Suyud. (2010) *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Malyani RF, Santika T, Pratiwi MA, Wulandari A. (2022). Intellectual Property Development & Commercialization of Non-Fungible Token (Nft): Peluang, Tantangan

- Daln Problemaltikal Hukum Dallalm Pralktik. AICTAI DIURNAIL Ilmu Hukum Kenotalrialtaln.
- Polem WH, Zuhri Al. (2023) Perlindungaln Hukum Balgi Pekerjal Seni Lukis Digitall Menurut Faltwal MUI nomor 1/munals vii/mui/5/2005 tentalnng halk kekalyalaln intelektuall di kotal medaln. UNES Lalw Rev.
- Restuningsih J, Roisalh K, Pralbalndalri AlP. (2021) Perlindungaln Hukum Ilustralsi Digitall Berdalsalrkaln Undalnng-Undalnng Nomor 28 Talhun 2014 Tentalnng Halk Ciptal. Notalrius.
- Salndral EN, Ral'falh AIF, Permalnal Al. (2024). Optimallisalsi Perlindungaln Kealmalnaln Kalryal Digitall Di Indonesial: Teknologi Digitall Right Malnalgement Sebalgali Solusi Privacy Engineering. Alnthol Insid Intellect Prop Rights.
- Salputral AID, Ziralluo DKF, Fiore SAl, Alrkaln BJ, Husalini Al. (2023). Implementalsi Permalsallalhaln Halk Altals Kekalyalaln Intelektuall dallalm Perspektif Hukum di Indonesial. Indones J Lalw Justice.
- Simaltupalng KM. (2021). Tinjalualn Yuridis Perlindungaln Halk Ciptal Dallalm Ralnalh Digitall. J Ilm Kebijalk Huk.
- Surnialndalri Al. (2016). UUIITE Dallalm Melindungi Halk Ciptal Sebalgali Halk Altals Kekalyalaln Intelektuall (HKI) Dalri Cybercrime. Calkralwallal-Jurnall Hum.
- Talnjung PMH, Calhyalnngsih DT. (2024). Alnallisis Bentuk Pelalnnggalraln daln Upalyal Penegalkaln Halk Orisinallitals Video Content Crealtor di Eral Digitall. Almalndemen J Ilmu pertalhalnaln, Polit daln Huk Indones.
- Yunialti T. (2020). Secure Electronic Palymnt Methods for Online Shopping Balsed on Visuall Cryptogralphy. J RESTI (Rekalyalsal Sist daln Teknologi Informalsi).